

## DAMPAK IMPLEMENTASI PP NOMOR 46 TAHUN 2013 DITINJAU DARI PERILAKU KEPATUHAN PAJAK

Gusti Ayu Putu Eka Dewi Prihantari<sup>1</sup>  
Ni Luh Supadmi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia  
gee.chan45@yahoo.co.id

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditinjau dari perilaku kepatuhan pajak pada UMKM di Kota Denpasar dilihat dari aspek keadilan, aspek *ability to pay*, dan beban pajak. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 57 UMKM. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa dampak implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ditinjau dari aspek *ability to pay* pemajakan termasuk dalam kategori adil. Sedangkan, ditinjau dari aspek keadilan dan beban pajak termasuk dalam kategori tidak adil karena PPh Final 1% dianggap tidak menguntungkan dan pengenaan pajak sesuai omzet dianggap merugikan karena profitabilitas dan omzet usaha berbeda-beda, dan cenderung merugikan UMKM yang memiliki penghasilan kena pajak kurang dari 8%.

**Kata kunci:** Peraturan Pemerintah, Aspek Ability To Pay, Aspek Keadilan Pemajakan, Beban Pajak.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the impact of the implementation of Government Regulation Number 46 Year 2013 in terms of tax compliance behavior in SMEs in Denpasar viewed from the aspect of justice, aspects of ability to pay, and the tax burden. The number of samples in this study were 57 UMKM. Data analysis technique esused in this research is descriptive technique. Based on the analysis found that the impact of the implementation of Government Regulation No.46 of 2013 in terms of aspects of the ability to pay are included in the category of fair taxation. Meanwhile, in equity aspects and tax burden unfairly categorized as final income tax of 1% is considered unprofitable and taxation according turnover considered harmful because of profitability and turnover of different businesses, and tend to be detrimental to SMEs that have taxable income of lesst han 8%.*

**Keywords:** government regulation, Ability To Pay Aspect, Aspect Justice Taxation, Tax Burden.

### PENDAHULUAN

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta meningkatkan kontribusi penerimaan

negara dari UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Perseorangan dan atau Badan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu kurang dari 4,8 milyar. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah dalam PP No. 46 Tahun 2013 ini ditujukan bagi pelaku UMKM yang selama ini luput dari pajak serta memfasilitasi UMKM dalam membayar pajak sebagai kewajiban mereka selaku warga negara. Substansinya adalah pungutan pajak sebesar 1 persen dari omzet yang tidak lebih dari 4,8 miliar pertahun terhadap Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi. Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum.

Aspek keadilan merupakan masalah utama dalam konsep pemajakan yang bersifat final (Babatope *et al*, 2010). Misalnya bagi kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib sebaiknya tidak dimasukan dalam cakupan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, karena dengan memasukan kelompok ini dalam ketentuan PP No. 46 Tahun 2013, maka dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari *self assessment system* menjadi berkurang. Hal ini disebabkan karena konsep *self assessment system* yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh Final terhadap UMKM menjadi mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari *self*

*assesment system* yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Penetapan PPh final seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan rata-rata per sektor usaha, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang besar antara usaha yang diuntungkan dan dirugikan dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 ini. Ditinjau dari konsep keadilan, menurut Ruston (2013), pengenaan PPh Final ini tidak sesuai dengan aspek keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Rosdiana, dkk. 2004:72). PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto, sehingga pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan karena besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun dengan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 menuai banyak pro dan kontra. Pasalnya, persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan harus lebih besar dari 8 persen agar tidak dirugikan dengan berlakunya PPh Final 1 persen dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi (Ruston: 2013).

Menurut Gerbing (1988), Wajib Pajak akan patuh membayar pajak apabila adanya unsur keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), yaitu beban pajak yang dikenakan kepada WP harus sesuai dengan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perilaku kepatuhan Wajib Pajak sangat ditentukan oleh WP itu sendiri dalam menilai keadilan pajak. Menurut teori Atribusi, persepsi dalam menilai sesuatu berasal dari faktor internal atau eksternal yang akan mendorong orang tersebut dalam berperilaku. Dalam hal ini, bagaimana persepsi WP dalam menilai PP No. 46 tahun 2013, apakah adil ataukah tidak. Andarani (2010) menyatakan bahwa aspek *ability to pay* pada kepatuhan WP menggunakan dua kriteria, yaitu WP tidak pernah mengalami keterlambatan membayar pajak dan tidak pernah dikenakan sanksi dalam dua tahun terakhir. Jika WP antusias dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya berarti mereka memiliki pandangan bahwa sistem pajak yang dilakukan pemerintah ini berjalan maksimal dan bersifat adil.

Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*) menjadi salah satu dimensi yang dapat secara signifikan mempengaruhi pola perilaku kepatuhan pajak. Apabila sistem belum mencapai keadilan umum yang merata dan distribusi beban pajak yang tidak adil, maka masyarakat akan cenderung melakukan penghindaran pajak dan menurunkan kemampuan membayar pajak sehingga tidak akan terjadi kepatuhan dalam perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Richardson (2006) dengan judul "*The Impact of tax Fairness Dimension on Tax Compliance Behaviour in an Asian*

*Jurisdiction: The case of Hong Kong*". Tujuan dari penelitian Richardson adalah menyelidiki dampak dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dimensi-dimensi keadilan pajak yang terkait dengan *General Fairness*, *Exchange with Government*, dan *middle income earns tax share/burden* memiliki hubungan positif yang signifikan dengan perilaku kepatuhan pajak di Hong Kong.

Penelitian yang dilakukan oleh Azmi dan Perumal (2008) merupakan penelitian yang mereplikasi penelitian Richardson (2006) dengan menggunakan Malaysia sebagai tempat penelitiannya. Berdasarkan hasil analisis faktor, Azmi dan Perumal (2008) menemukan bahwa hanya tiga dimensi keadilan pajak, yaitu *General Fairness*, *Tax Structure*, dan *Self Interest* yang memiliki hubungan positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Ferdyanto (2011) melakukan penelitian tentang kepatuhan WP Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang, Jawa Timur dengan menggunakan 5 dimensi keadilan pajak Gerbing (1988). Penelitian dilakukan dengan menggunakan *convenience sampling* yang menyebarkan kuesioner kepada WP OP pada saat membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dimensi yaitu keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of tax burden*), berkorelasi positif dan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku kepatuhan WPOP di KPP Pratama Malang.

Jackson dan Milliron (dalam Richardson, 2006) dan (James, 2005) berpendapat bahwa variabel kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah aspek keadilan pajak, aspek *ability to pay* dan beban pajak.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah dampak implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ditinjau dari perilaku kepatuhan berdasarkan aspek *ability to pay* pada UMKM di Kota Denpasar?
- 2) Bagaimanakah dampak implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ditinjau dari perilaku kepatuhan berdasarkan aspek keadilan pemajakan keadilan pada UMKM di Kota Denpasar?
- 3) Bagaimanakah dampak implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ditinjau dari perilaku kepatuhan berdasarkan beban pajak pada UMKM di Kota Denpasar?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM yang berada di Kota Denpasar. Objek penelitian adalah aspek *ability to pay*, aspek keadilan pemajakan, dan beban pajak atas dampak implementasi peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada UMKM di Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang ada di Kota Denpasar yang berjumlah 460 UMKM.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Kriteria dalam memilih sampel pada penelitian ini adalah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, dan memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah UMKM yang memenuhi syarat sebagai sampel sebanyak 380 UMKM. Singarimbun, dkk. (2011:150) mengemukakan bahwa dalam pengambilan sampel yang tingkat homogenitasnya tinggi untuk populasi dibawah 100 dapat dipergunakan sampel sebesar 50%, sedangkan di atas 100 sebesar 15%. Apabila menggunakan rumusan Singarimbun, dkk. (2011:150), yaitu banyaknya sampel yang diambil sebesar 15% dari jumlah sampel maka jumlah responden yang diambil adalah 57 UMKM yang ada di Kota Denpasar.

Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau daftar pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012:199). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi mengenai aspek *ability to pay*, aspek keadilan pemajakan, dan beban pajak dengan mengedarkan kuesioner atau beberapa daftar pernyataan yang diisi oleh responden, yaitu para pelaku usaha yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar.
- 2) Menganalisis data dari kuesioner yang sudah disebar dan diisi oleh responden mengenai aspek *ability to pay*, aspek keadilan pemajakan, dan beban pajak dengan melakukan tabulasi data dari jawaban kuesioner, menilai jawaban responden, dan mendeskripsikan jawaban responden.
- 3) Menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pegujian statistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan 57 responden yang mengisi kuesioner pada penelitian ini diperoleh karakteristik responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pendidikan informal. Daftar tabel untuk masing-masing karakteristik responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Karakteristik Responden**

Keterangan	Jumlah	Persentase (persen)
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-laki	30	47,4
Perempuan	27	52,6
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
SMA	7	12,3
Diploma	20	35,1
S1	30	52,6
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan Informal</b>		
Brevet	0	0
Kursus	0	0
Pelatihan	10	17,5
Seminar	47	82,5
<b>Jumlah</b>	<b>57</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Diolah 2014

Teknik pengumpulan data melalui kuisioner yang digunakan terdiri atas pernyataan yang dibuat berdasarkan masing-masing variabel, yaitu variabel aspek keadilan pemajakan, beban pajak, dan *ability to pay*. Penilaian responden mengenai variabel yang ditanyakan apakah sangat baik atau tidak, digunakan skala pengukuran (penilaian) yang dibagi menjadi dua skala pengukuran dengan kriteria sebagai berikut.

1)  $\leq 2$  = Adil

2)  $> 2$  = Tidak Adil (Suratno, 2003: 21)

Penilaian responden ditinjau dari aspek *ability to pay* pada UMKM di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Hasil Penilaian Responden Ditinjau Dari Aspek *Ability To Pay***

No	Pernyataan	Jawaban (%)				Total	Rata-Rata
		1	2	3	4		
1	WP harus membayar pajak sesuai kemampuan	49,1	50,9	-	-	86	1,51
2	Pengusaha harus memiliki NPWP	57,9	42,1	-	-	81	1,42
3	Perusahaan melaporkan usahanya sebagai pengusaha kena pajak	45,6	54,4	-	-	88	1,54
4	Perusahaan melakukan pembukuan dengan baik dan konsisten sesuai peraturan pajak	29,8	70,2	-	-	97	1,70
5	Peraturan menyampaikan SPT secara tepat waktu	35,1	64,9	-	-	94	1,65
<b>Rata-rata</b>							<b>1,6</b>

Sumber :Data Diolah 2014

Pada Tabel 2. secara umum aspek *ability to pay* pada UMKM di Kota Denpasar diperoleh nilai rata-rata sebesar 1,6 berarti implelementasi peraturan



pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ditinjau dari aspek *ability to pay* adalah kategori adil dan pengusaha setuju memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Penilaian responden ditinjau dari aspek keadilan pemajakan pada UMKM di Kota Denpasar dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Hasil Penilaian Responden Ditinjau Dari Aspek Keadilan Pemajakan**

No	Pernyataan	Jawaban (%)				Total	Rata-Rata
		1	2	3	4		
1	Pajak disesuaikan dengan kemampuan membayar	31,6	66,7	1,8	-	183	3,21
2	Pajak tidak memberatkan masyarakat	21,1	73,7	5,3	-	183	3,21
3	Pemanfaatan pajak untuk taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	21,1	77,2	1,8	-	187	3,28
4	Makin besar penghasilan makin besar pajak yang harus dibayar	24,6	68,4	7,0	-	171	3,00
5	Pajak sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat	35,1	63,2	1,8	-	193	3,39
<b>Rata-rata</b>							<b>3,2</b>

Sumber :Data Diolah 2014

Secara umum variabel aspek keadilan pemajakan pada UMKM di Kota Denpasar diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,2 berarti implemementasi peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ditinjau dari aspek keadilan pemajakan adalah kategori tidak adil.

Penilaian responden ditinjau dari beban pajak pada UMKM di Kota Denpasar disajikan pada Tabel 4 berikut ini.

**Tabel 4.**  
**Hasil Penilaian Responden Ditinjau dari Beban Pajak**

No	Pernyataan	Jawaban (%)				Total	Rata-Rata
		1	2	3	4		
1	Pengurangan tarif dalam perhitungan PPh UMKM Orang pribadi tidak berlaku pada PP No. 46 Tahun 2013	-	17,5	43,9	38,6	183	3,21
2	Pengenaan PPh final 1% dapat menguntungkan karena pengenaan pajaknya lebih kecil dibandingkan tarif umum Undang-Undang PPh.	-	8,8	61,4	29,8	183	3,21
3	UMKM tidak diuntungkan atau dirugikan	-	5,3	61,4	33,3	187	3,28

4	bila penghasilan kena pajak 8% Penaan pajak sesuai dengan profitabilitas	-	33,3	33,3	33,4	171	3,00
5	Penaan pajak sesuai dengan omzet dan profitabilitas usaha	1,8	7,0	42,1	49,1	193	3,39
<b>Rata-rata</b>							<b>3,2</b>

Sumber :Data Diolah 2014

Pada Tabel 4 secara umum aspek beban pajak pada UMKM di Kota Denpasar diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,2 berarti implemementasi peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 ditinjau dari aspek beban pajak adalah kategori tidak adil karena dirasa tidak menguntungkan dari aspek beban pajak.

### SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa implementasi PP No. 46 tahun 2013 ditinjau dari aspek *ability to pay* adalah adil. Pengusaha setuju dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan memiliki NPWP, membayar pajak tepat waktu, dan konsisten melakukan pembukuan secara konsisten. Implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ditinjau dari aspek keadilan termasuk dalam kategori tidak adil karena pengusaha setuju apabila pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar wajib pajak, pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat namun nyatanya hal ini belum berjalan baik di Indonesia. Ditinjau dari beban pajak, implementasi PP No. 46 tahun 2013 secara umum termasuk kategori tidak adil bagi para pelaku usaha. PPh Final 1% ini dianggap tidak menguntungkan dan penenaan pajak sesuai omzet dianggap merugikan karena omzet dan profitabilitas usaha berbeda-beda sehingga cenderung tidak menguntungkan bagi UMKM yang penghasilan kena pajak

kurang dari 8% dan memiliki kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, penulis dapat menyarankan beberapa hal bagi peneliti selanjutnya yaitu yang pertama adalah hasil analisis dampak implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ditinjau dari aspek keadilan dan beban pajak adalah tidak adil. Pengambil kebijakan diharapkan meninjau kembali implementasi PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM karena UMKM yang memperoleh penghasilan kena pajak (PKP) kurang dari 8 persen merasa dirugikan dan PPh Final 1 persen menjadi tidak selaras dengan konsep keadilan. Kedua yaitu wajib pajak badan yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak diklasifikasikan menurut jenis usahanya sehingga pengidentifikasian responden kurang terperinci. Peneliti berikutnya diharapkan dapat mengklasifikasikan UMKM karena pendapat WP atas implementasi PP 46 ini dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis usahanya. Saran ketiga yaitu penelitian hanya dilakukan di Kota Denpasar sehingga kurang dapat mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan secara keseluruhan. Peneliti berikutnya diharapkan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan sampel yang dapat mewakili UMKM di Provinsi Bali.

## REFERENSI

- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. "Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective", *International Review of Business Research Papers*, 4(5).
- Babatope, Adejuyigbe Samuel and Dahunsi Olorotimi Akintunde. 2010. "A Study of Small and Medium Scale Industrial Development In Ondo State, Nigeria", *International Tax Journal*.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana

- Gilligan, G. & Richardson, G. 2005. Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australia and Hong Kong-A Preliminary Study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), pp:331-342.
- Gerbing, M.D. 1988. An Empirical Study of Taxpayer Perceptions of Fairness. Unpublished PhD Thesis. University of Texas.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yuliana. 2011. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, 3(1), h:126 – 142.
- Imam, Mukhlis dan Hamonangan Simanjuntak Timbul. 2011. Pentingnya Kepatuhan Pajak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.
- James, Simon and Clinton Alley. 2010. Tax Compliance, Self-Assessment, and Tax Administration. *Journal of finance and Management in Public Services*, 2(2).
- James, Martinez-Vazquez, Jorge and Wallace, Sally. (2005). *Taxing the Hard-to-tax Lessons from Theory and Practice*.
- McClelland, Alm, J., G.H., and W.D. Schulze. 1992. “Why Do People Pay Taxes?”. *Journal of Public Economics*.
- Musgrave, R. A. 1976. Optimal Taxation, Equitable Taxation, and Second-Best Taxation. *Journal of Public Economics* 6.
- Nurhayati, Sofiah dan Aniek Murniati. 2014. Persepsi Pengusaha UMKM Keramik Dinoyo atas Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). *Jurnal JIBEKA*, 8(1), h:1-4.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013. *Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Pratt, James and Wiliam Kulsrud. 2013. *Individual Taxation 2013 Edition*. Cengage Learning.
- Ramadhan, Tinton. 2007. Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Mobil Bekas. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik.
- Rajif, Mohamad. 2011. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma.

- Richardson, Grant. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. *International Tax Journal*.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2004. *Pengantar Ilmu Pajak ( Kebijakan Implementasi di Indonesia)*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ruston, Tambunan. 2013. Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil. <http://ortax.org>. Diunduh tanggal 31, bulan Agustus, tahun 2014.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat: Jakarta.
- Singarimbun, Masari dan Sofian Effendi. 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Siti, Lestari. 2006. Analisis Kebijakan Dan Implementasi Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu Ditinjau Dari Asas Keadilan ( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama jakarta Gambir Dua). *Skripsi*. Jakarta: Ilmu Administrasi.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. ALFABETA: Bandung.
- Soeratno, dan Arsyad Lincoln. 2003. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Thuronyi, Victor. 2003. *Comparative Tax Law*. Kluwer Law International.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi di Bangkalan. *JAAI 10*, No.1.101-120.
- Vanistendael, Frans. 2014. Ability To Pay in European Community Law. *EC Tax Review*, 23(3), pp:121-134.